



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 24 Mei 1983 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAYU ADI SUSETYO, SH, WAHYU EKO PUTRANTO, SH dan NIRMALASARI, SH, advokat yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.23 A Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 471/KK/11/2020 tanggal 09 November 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 29 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 November 2020 dengan register perkara Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Sal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di hadapan Pejabat KUA Kec. Getasan, Kab. Semarang sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.xxx yang dikeluarkan KUA. Kec. Getasan, Kab. Semarang.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon bertatus duda mati sedangkan sedangkan Termohon berstatus janda cerai dan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah kumpul baik (ba'dha dukhul) dengan tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon di Desa Jetak selama \pm 4 (empat) bulan namun dalam perkawinan tersebut belum dilahirkan seorang anakpun ;
3. Bahwa rumah tangga berjalan baik hanya 2 (dua) bulan saja dan itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai bulan bulan Maret 2018 dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena :
 - Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya.
 - Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak -anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya.
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak rasa cinta mencintai diantara keduanya.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar mengubah kebiasaannya yang sering pergi tanpa pamit untuk beberapa hari lamanya namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul pertengkaran dan percekcoakan itu Termohon seringkali berkata akan meninggalkan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 yaitu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya di Desa Kenteng sampai sekarang tidak kembali sehingga sampai permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan pisah rumah \pm 2,5 tahun lamanya serta selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

7. Bahwa atas kejadian tersebut sudah berusaha menemui Termohon guna membicarakan masalah rumah tangga ini namun Termohon selalu menolak sehingga tetap saja antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan pisah rumah.

8. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah rusak dan pecah sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warrohmah tidak mungkin terwujud sehingga jalan terbaik bagi PEMOHON adalah menjatuhkan talak dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU. No.1/1974 jo pasal 19 huruf f PP. NO. 9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Sal Tanggal 11 November 2020 dan Tanggal 23 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Getasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 02 Desember 1978 agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan selama menikah tinggal bersama terakhir rumah orang tua Pemohon di Desa Jetak namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini selama 2 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 Maret 1952 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan selama menikah tinggal bersama terakhir rumah orang tua Pemohon di Desa Jetak namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga kini selama 2 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya akibatnya sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 karena masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya dan berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret tahun 2018 karena masalah Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon sering pergi untuk beberapa hari lamanya dan baru pulang setelah Pemohon mencarinya dan sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I dan Drs. Syamsuri, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1204/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)